



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2021/PN Bki.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fauzan Bin Gi'am ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Paseseh Rt/Rw 003/008 Ds. Paseseh Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 januari 2021;

Terdakwa Fauzan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dst ;

Setelah mendengar dst ;

Mengingat pasal 378 KUHP Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN BIN GI'AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAUZAN BIN GI'AM selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 liontin emas;
 - Asli selembur surat perhiasan emas cincin dari toko perhiasan bersahabat dengan nominal Rp. 715.000,-
 - Asli 2 lembar surat perhiasan emas dari toko mas baru masing-masing nominal Rp. 1.335.000,- dan Rp. 645.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 4 lembar surat perhisan emas dari arab saudi;
 - 1 (satu) lembar kertas totalan nominal yang terdapat tanda tangan;
 - 1 (satu) tempat perhiasan emas kotak warna hijau;
 - 1 (satu) tempat perhiasan emas bulat warna merah muda;
 - 1 (satu) kaos warna putih dengan ikatan benang merah, dikembalikan ke saksi SARIYA B. ALI ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari SELASA, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, Muhamad baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., dan Anastasia Irene, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah AS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.,
M.H

Muhamad baginda Rajoko Harahap, S.H.,

Anastasia Irene, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah AS, SH.,

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Resort Bangkalan di Bangkalan
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Bangkalan di Bangkalan
3. Terdakwa
4. Keluarga terdakwa
5. Arsip